



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Temanggung Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembar Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40270);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kuantitatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 6);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah	Rp. 442.952.572.000,-
2. Anggaran Belanja Daerah	<u>Rp. 439.618.213.900,-</u>
Anggaran Surplus/deficit (1-2)	<u>Rp. 3.334.313.100,-</u>
3. Anggaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 3.334.313.100,-</u>
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 7.712.608.400,-
b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	RP. 11.046.921.500,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Surplus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) digunakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta untuk Transfer ke Dana Cadangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Bupati Temanggung untuk melakukan penarikan Pinjaman Jangka Menengah Kepada PT Bank BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) dan atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

29. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
30. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
31. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
32. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
33. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
34. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
35. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
36. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 151);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 152);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 4);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Pebruari 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 5

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah , dan Anggaran Pembiayaan Daerah;
2. Lampiran II Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Daerah;
3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai per Golongan;
4. Lampiran IV Daftar Pinjaman Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran IX Neraca Daerah Tahun Anggaran 2005.

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SBLM PERUBAHAN	ANGGARAN STLH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	442.952.527.000	451.082.818.387	8.130.291.387
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.898.655.000	38.603.942.681	2.705.287.681
1.1.1	Pajak Daerah	4.710.000.000	4.278.000.000	-432.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	13.386.055.000	15.753.225.345	2.367.170.345
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	789.000.000	904.017.36	115.017.336
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.013.600.000	17.668.700.000	655.100.000
1.2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	406.239.796.000	412.478.875.703	6.239.079.703
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.355.883.000	11.795.443.703	439.560.703
1.2.2	Dana Alokasi Umum	357.822.000.000	357.822.000.000	0
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.431.913.000	18.231.432.000	5.799.519.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	814.076.000	0	-814.076.000
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	814.076.000	0	-814.076.000
1.1	BELANJA	439.618.213.900	456.219.101.655	16.600.887.755
2.1	BELANJA APARATUR DAERAH	261.110.652.750	267.188.123.150	6.077.470.400
2.1.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	234.844.532.900	238.646.661.800	3.802.128.900
2.1.1.01	Belanja Pegawai/Personalia	220.321.268.050	223.453.438.300	3.132.170.250
2.1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.194.305.850	11.327.463.000	133.157.150
2.1.1.03	Belanja Perjalanan Dinas	1.701.920.000	2.103.119.000	401.199.000
2.1.1.04	Belanja Pemeliharaan	1.627.039.000	1.762.641.500	135.602.500
2.1.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	25.737.954.850	27.959.993.350	2.222.038.500
2.1.2.01	Belanja Pegawai/Personalia	17.793.071.500	18.695.104.000	902.032.500
2.1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.076.847.500	3.352.490.500	275.643.000
2.1.2.03	Belanja Perjalanan Dinas	2.529.090.000	3.426.345.000	897.255.000
2.1.2.04	Belanja Pemeliharaan	2.338.945.850	3.486.053.850	1.147.108.000
2.1.3	BELANJA MODAL	528.165.000	581.468.000	53.303.000
2.1.3.12	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	497.765.000	551.068.000	53.303.000
2.1.3.13	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi	30.400.000	30.400.000	0
2.2	BELANJA PUBLIK	122.683.055.650	130.315.860.280	7.632.804.630
2.2.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	746.621.000	746.621.000	0
2.2.1.01	Belanja Pegawai/Personalia	175.027.000	175.027.000	0
2.2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.444.000	68.444.000	0
2.2.1.03	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000	160.000.000	0
2.2.1.04	Belanja Pemeliharaan	343.150.000	343.150.000	0

2.2.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	46.623.143.100	48.791.944.725	2.168.801.625
2.2.2.01	Belanja Pegawai/Personalia	5.347.409.500	5.605.829.000	258.419.500
2.2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	26.169.988.600	28.166.650.525	1.996.661.925
2.2.2.03	Belanja Perjalanan Dinas	2.301.302.000	2.382.835.500	81.533.500
2.2.2.04	Belanja Pemeliharaan	12.804.443.000	12.636.629.700	-165.813.300
2.2.3	BELANJA MODAL	75.313.291.550	80.777.294.555	5.464.003.005
2.3	BELANJA TRANSFER	53.824.505.500	56.715.118.225	2.890.612.725
2.4	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.334.313.100	-5.136.283.271	-8.470.596.371
1.1.1	PEMBIAYAAN	-3.334.313.100	5.136.283.721	8.470.596.371
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.712.608.400	54.771.788.131	47.059.179.731
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.200.000.000	29.802.868.489	29.802.868.489
3.1.2	Transfer Dari Dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	6.512.608.400	6.512.608.400	0
3.1.4	Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.5	Perhitungan Pihak Ketiga	0	18.456.311.242	18.456.311.242
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.046.921.500	49.635.504.860	38.588.583.360
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	2.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal	8.800.000.000	8.800.000.000	0
3.2.3	Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo	0	0	0
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	0	17.132.272.118	17.132.272.118
3.2.5	Pembayaran Hutang	246.921.500	246.921.500	0
3.2.6	Perhitungan Pihak Ketiga	0	18.456.311.242	18.456.311.242

REKAPITULASI PERUBAHAN APBD PER SATUAN KERJA

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2006

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 5 Tahun 2006

Tanggal : 29 September 2006

KODE SATKER	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA					SURPLUS DEFISIT	PEMBIAYAAN		
			APARATUR	PUBLIK	BBH	TIDAK TERDUGA	JUMLAH		PENERIMAAN	PENGELUARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	420.285.779.789	62.988.358.400	25.208.593.650	40.099.718.500	2.000.000.000	130.296.670.550	289.989.109.239	54.771.788.131	49.635.504.860	5.136.283.271
0101	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	5.401.213.000	0	0	0	5.401.213.000	-5.401.213.000	0	0	0
0102	SEKRETARIAT DPRD	0	6.572.827.400	1.110.887.800	0	0	7.683.715.200	-7.683.715.200	0	0	0
0103	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	0	0	1.674.547.000	0	0	1.674.547.000	-1.674.547.000	0	0	0
0105	SEKRETARIS DAERAH	415.800.929.789	21.339.926.750	15.712.243.200	34.859.761.000	2.000.000.000	73.911.966.950	341.888.962.839	54.774.788.131	49.635.504.860	5.139.283.271
0106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1.340.318.000	1.561.876.500	959.675.000	0	3.861.869.500	-3.861.869.500	0	0	0
0107	BADAN PENGAWAS	0	1.195.082.000	267.843.000	0	0	1.462.925.000	-1.462.925.000	0	0	0
0108	DINAS PENDAPATAN DAERAH	4.278.000.000	1.525.137.000	789.981.500	73.800.000	0	2.388.915.500	1.889.081.500	0	0	0
0113	KECAMATAN TEMANGGUNG	30.000.000	3.744.007.000	219.200.000	195.900.000	0	4.159.107.000	-4.129.107.000	0	0	0
0114	KECAMATAN TEMBARAK	1.000.000	599.464.000	26.200.000	6.500.000	0	632.164.000	-631.164.000	0	0	0
0115	KECAMATAN PRINGSURAT	17.000.000	616.767.000	27.200.000	7.350.000	0	651.317.000	-634.317.000	0	0	0
0116	KECAMATAN KALORAN	6.000.000	512.005.000	27.200.000	6.600.000	0	545.805.000	-539.805.000	0	0	0
0117	KECAMATAN PARAKAN	45.500.000	1.070.422.000	69.200.000	25.900.000	0	1.165.522.000	-1.120.022.000	0	0	0
0118	KECAMATAN BULU	26.000.000	550.874.000	32.200.000	6.000.000	0	589.074.000	-563.074.000	0	0	0
0119	KECAMATAN KEDU	10.000.000	729.178.000	27.200.000	6.000.000	0	762.378.000	-752.378.000	0	0	0
0120	KECAMATAN KANDANGAN	5.000.000	557.052.000	29.200.000	6.000.000	0	592.252.000	-587.252.000	0	0	0
0121	KECAMATAN CANDIROTO	4.000.000	593.170.000	26.200.000	6.000.000	0	625.370.000	-621.370.000	0	0	0
0122	KECAMATAN NGADIREJO	4.500.000	847.681.000	49.025.000	12.000.000	0	908.706.000	-904.206.000	0	0	0
0123	KECAMATAN JUMO	2.000.000	571.327.000	26.200.000	5.000.000	0	602.527.000	-600.527.000	0	0	0
0124	KECAMATAN WONOBOYO	500.000	541.486.000	26.200.000	4.775.000	0	572.461.000	-571.961.000	0	0	0
0125	KECAMATAN KRANGGAN	47.600.000	861.955.000	25.200.000	26.200.000	0	913.355.000	-865.755.000	0	0	0
0126	KECAMATAN BEJEN	1.000.000	565.102.000	27.200.000	6.700.000	0	599.002.000	-598.002.000	0	0	0

0127	KECAMATAN KLEDUNG	1.500.000	561.363.000	26.200.000	3.800.000	0	591.363.000	-589.863.000	0	0	0
0128	KECAMATAN BANSARI	2.000.000	623.468.000	26.200.000	60.000.000	0	709.668.000	-707.668.000	0	0	0
0129	KECAMATAN TLOGOMULYO	750.000	630.124.000	25.200.000	5.500.000	0	660.824.000	-660.074.000	0	0	0
0130	KECAMATAN SELOPAMPANG	1.000.000	434.027.000	52.200.000	8.000.000	0	467.227.000	-466.227.000	0	0	0
0131	KECAMATAN GEMAWANG	1.000.000	566.181.000	23.200.000	3.800.000	0	593.181.000	-592.181.000	0	0	0
0132	KECAMATAN TRETEP	500.000	400.499.000	24.200.000	6.000.000	0	430.699.000	-430.699.000	0	0	0
0135	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	3.006.397.250	750.954.250	0	0	3.757.351.500	-3.757.351.500	0	0	0
0136	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	1.018.497.000	514.307.000	1.453.950.000	0	2.986.754.000	-2.986.754.000	0	0	0
0137	BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	0	853.377.000	979.540.850	27.500.000	0	1.863.417.850	-1.863.417.850	0	0	0
0138	DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	3.051.710.000	513.457.000	1.225.939.000	0	4.791.106.000	-4.791.106.000	0	0	0
0139	DINAS SOSIAL	0	964.871.000	141.324.000	191.168.500	0	1.297.363.500	-1.297.363.500	0	0	0
0140	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0	628.400.00	219.101.050	3.900.000	0	851.401.050	-851.401.050	0	0	0
0141	KANTOR KESATUAN BANGSA	0	511.414.000	183.705.500	950.000.000	0	1.645.119.500	-1.645.119.500	0	0	0
02	BIDANG INFRASTRUKTUR	649.015.595	7.603.939.000	63.493.453.305	10.732.218.500	0	818.29610.805	-81.180.595.210	0	0	0
0203	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	49.115.595	2.965.448.000	54.546.940.000	5.292.914.000	0	62.805.302.000	-62.756.786.405	0	0	0
0204	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	599.900.000	4.638.491.000	8.946.513.305	5.439.304.500	0	19.024.308.805	-18.424.408.805	0	0	0
03	BIDANG PELAYANAN UMUM	11.175.000.000	178.866.321.250	29.601.250.575	3.203.961.225	0	211.671.533.050	200.496.533.050	0	0	0
0301	BADAN PENGELOLA RSUD	10.000.000.000	10.009.504.000	6.499.897.100	1.003.000.000	0	17.512.401.100	-7.512.401.100	0	0	0
0302	DINAS KESEHATAN KABUPATEN	800.000.000	12.582.778.000	7.495.175.600	422.480.000	0	20.500.433.600	-19.700.433.600	0	0	0
0303	PUSKESMAS	0	124.600.000	439.129.000	0	0	563.729.000	-563.729.000	0	0	0
0304	DINAS PENDIDIKAN	0	149.026.741.000	10.874.500.975	1.179.742.600	0	161.080.984.575	161.080.984.575	0	0	0
0305	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	2.055.558.000	586.558.650	423.373.625	0	3.065.490.275	-3.065.490.275	0	0	0
0310	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN PDE	375.000.000	1.507.088.250	2.898.934.250	0	0	4.406.022.500	-4.031.022.500	0	0	0
0311	KANTOR PELAYANAN KB	0	3.560.052.00	807.055.000	175.365.000	0	4.542.472.000	-4.542.472.000	0	0	0
04	BIDAN PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI DAERAH	18.973.023.000	17.729.504.500	12.012.562.750	2.679.220.000	0	32.421.287.250	-13.448.264.250	0	0	0
0401	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	14.650.000	1.618.657.000	129.204.500	305.000.000	0	2.052.861.500	-2.038.211.500	0	0	0

	PERDAGANGAN										
0402	DINAS PERTANIAN	156.547.000	5.034.658.000	6.276.596.450	1.473.140.000	0	12.784.394.450	-12.627.847.450	0	0	0
0406	KANTOR KOPERASI DAN UKM	0	448.700.000	72.666.950	425.000.000	0	946.366.950	-946.366.950	0	0	0
0407	DINAS PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KONSERVASI SDA	502.800.000	2.890.103.000	1.032.348.850	162.000.000	0	4.084.451.850	-3.581.651.850	0	0	0
0408	DINAS PASAR	16.982.368.000	2.646.584.000	762.783.050	34.180.000	0	3.443.547.050	13.538.820.950	0	0	0
0409	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA	1.316.658.000	5.090.802.500	3.738.962.950	279.900.000	0	9.109.665.450	-7.793.007.450	0	0	0
	JUMLAH	451.082.818.384	267.188.123.150	130.315.860.280	56.715.118.225	2.000.000.000	456.219.101.655	-5.136.283.271	54.771.788.131	49.635.504.860	5.136.283.271

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN PEGAWAI KONTRAK
PER 30 SEPTEMBER 2005**

GOLONGAN	ESELON							TOTAL
	I	II	III	IV	V	STAF	PEJABAT FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.c	-	9	-	-	-	-	6	15
IV.b	-	13	20	-	-	2	15	50
IV.a	-	1	82	32	-	1	1381	1497
Jmlh Gol IV	-	23	102	32	0	3	1402	1562
III.d	-	-	24	187	-	12	1120	1343
III.c	-	-	3	283	-	28	952	1266
III.b	-	-	-	19	31	333	605	988
III.a	-	-	-	1	18	458	513	990
Jmlh Gol III	-	-	27	490	49	831	3190	4587
II.d	-	-	-	-	4	344	267	615
II.c	-	-	-	-	-	309	109	418
II.b	-	-	-	-	-	254	179	433
II.a	-	-	-	-	-	339	62	401
Jmlh Gol II	-	-	-	-	4	1246	617	1867
I.d	-	-	-	-	-	58	-	58
I.c	-	-	-	-	-	16	-	16
I.b	-	-	-	-	-	-	-	-
I.a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jmlh Gol I	-	-	-	-	-	74	-	74
JUMLAH PNS								8090
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)								1192
PEGAWAI KONTRAK								91
JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN								9373

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Tanggal 31 Desember 2006

NO	URAIAN	TANGGAL/NOMOR SK.BUPATI DAN PERSETUJUAN DPRD	SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006	PENAMBAHAN Tgl2006	PENGURANGAN Tgl2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PINJAMAN DARI BANK BPD JATENG	Tgl. 13 Pebruari 2006 No,DPR. 12/3- I/II/2006	Pokok 0	6.512.608.400	-	6.512.608.400	-
	JUMLAH		0	6.512.608.400	0	6.512.608.400	

DAFTAR INVESTASI DAERAH

Tanggal 31 Desember 2006

NO	URAIAN	TAHUN PERTAMA INVESTASI	NAMA PERUSDA/ LEMBAGA	SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006	PENAMBAHAN Tgl.....2006	PENGURANGAN Tgl.....2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modal/Saham	1971	BKK se Kab Tmg	653.364.000	500.000.000	0	1.153.364.000	
2	Modal/Saham	1976	PT.Bank BPD Jateng Cab. Tmg	4.621.000.000	0	0	4.621.000.000	
3	Modal/Saham	1977	BPR Bank Pasar	1.757.968.916	8.300.000.000	0	10.057.968.916	
4	Modal	1986	PDAM	3.048.603.353	0	0	3.048.603.353	
5	Modal	1990	Apotik Waringin Mulyo	519.975.110	0	0	519.975.110	
6	Kredit Lunak	2002	BPR Bank Pasar	2.435.000.000	0	0	2.435.000.000	
7	Modal/Saham	2003	Perusda Aneka Usaha	390.000.000	0	0	390.000.000	
JUMLAH				13.425.911.379	8.800.000.000	0	22.225.911.379	

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

NO	MAKSUD MENGANDAKAN CADANGAN	TAHUN MULAI MENGANDAKAN DANA CADANGAN	SALDO AWAL Tgl 2 Januari 2006	PENAMBAHAN Tgl.....2006	PENGURANGAN Tgl.....2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Untuk Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008	2006	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	
	JUMLAH		0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	

- 1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun
- 2) Diisi pada awal bulan atau awal tahun
- 3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir

DAFTAR PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN : VIII

NO	URAIAN	TAHUN PIUTANG DITARIK	NAMA DEBITUR	SALDO AWAL Tgl1 Januari 2006	PENAMBAHAN TA 2006	PENGURANGAN TA 2006	SALDO AKHIR Tgl 31 Desember 2006	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
JUMLAH				0	0	0	0	

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN : IX

NERACA

PER 31 DESEMBER 2005

NO	URAIAN	31-DES-04	31-DES-05 SEBELUM KOREKSI BPK RI	31-DES-05 SETELAH KOREKSI BPK RI
	AKTIVA			
	AKTIVA LANCAR			
1	Kas Daerah	4.625.275.777,00	29.800.985.386,00	29.802.868.489,00
2	Piutang Lancar TGR	15.185.000,00	9.785.000,00	9.785.000,00
3	Piutang Pajak	15.438.888,00	704.614,00	28.567.777,00
4	Piutang Lain-lain	7.184.750,00	12.492.398,00	120.492.398,00
5	Persediaan	2.998.744.024,00	3.130.279.937,00	3.862.164.583,00
	Jumlah Aktiva lancar	7.661.828.439,00	32.954.247.335,00	33.823.878.247,00
	INVESTASI PERMANEN			
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.635.911.379,00	10.018.911.379,00	11.833.157.918,00
	<i>Jumlah Investasi Permanen</i>	7.635.911.379,00	10.018.911.379,00	11.833.157.918,00
	AKTIVA TETAP			
7	Tanah	218.098.376.350,00	218.098.376.350,00	218.163.462.750,00
8	Peralatan dan Mesin	62.562.668.310,00	65.257.390.785,00	68.190.752.785,00
9	Gedung dan Bangunan	364.647.715.847,00	371.934.024.247,00	369.926.392.247,00
10	Jalan, Irigasi dan Jaringan	731.921.682.303,00	744.162.091.013,00	743.985.211.152,00
11	Aset Tetap Lainnya	10.534.546.840,00	10.555.066.840,00	10.792.884.840,00
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.348.475.425,00	0,00	0,00
	Jumlah Aktiva Tetap	1.389.113.465.075,00	1.410.006.949.235,00	1.411.058.703.774,00
	AKTIVA LAIN-LAIN			
13	Lain-lain Aset	2.435.825.000,00	2.135.825.000,00	2.890.825.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	2.435.825.000,00	2.135.825.000,00	2.890.825.000,00
	TOTAL AKTIVA	1.406.847.029.893,00	1.455.115.932.949,00	1.459.606.564.939,00
	HUTANG			
	HUTANG JANGKA PENDEK			
1	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	16.152.207.515,00	0,00	0,00
2	Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16.851.800,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00

	Hutang Jangka Pendek lainnya	16.169.059.315,00	0,00	0,00
	Jumlah Hutang Jangka Pendek			
4	HUTANG JANGKA PANJANG			
	Hutang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH HUTANG			
5	EKUITAS DANA			
6	Ekuitas Dana Lancar	-8.507.230.876,00	32.960.847.335,00	33.823.878.247,00
6	Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan	1.399.185.201.454,00	1.422.461.685.614,00	1.422.657.886.692,00
7	Ekuitas Dana Donasi	0,00	0,00	3.124.800.000,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.390.677.970.578,00	1.455.422.532.949,00	1.459.606.564.939,00
	JUMLAH HUTANG DAN EKUITAS DANA	1.406.847.029.893,00	1.455.11.932.949,00	1.459.606.564.399,00